

ISTIHADHAH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM KEHIDUPAN PRAKTIS MASYARAKAT

Ainun Barakah

STAI Hasan Jufri Bawean

Email : anbariyah_sahla@yahoo.com

Abstract: This research aims to determine kinds of istihadhah blood in islamic law and its implications in worship through studying on the literature of the classical books of fiqh Shafi'ites. The first step is to analyze the istihadhah problems experienced by some women, and then classified them in several cases so it can be distinguished among menstrual, childbed, and istihadhah blood, and ordinances of worship that be held in conditions of istihadhah, either prayer or fasting. This research use two approaches of introduction, *first*, the introduction of blood color and *secondly*, the introduction of menstrual cycle as well as a method to count, so based on the blood color and its cycle, it can be known about each woman's classification of istihadhah blood case and its legal solution.

Keywords : *istihadhah, tamyiz, cycle, habit*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Haid, nifas dan *istihadhah* memiliki ciri dan hukum yang berbeda, seringkali kaum hawa kurang tepat dalam menghukumi darah yang keluar darinya apakah ia termasuk darah haid atau *istihadhah* sedangkan materi yang lazim diajarkan di mushalla-mushalla atau sebagian lembaga pendidikan bersifat global dan hanya mengacu kepada kitab-kitab matan sehingga apabila seseorang mengeluarkan darah selama duapuluh hari misalnya dia akan menghukumi limabelas hari adalah haid dan sisanya adalah *istihadhah*, padahal dalam masalah ini wanita tersebut mengalami *istihadhah* dan *istihadhah* memiliki hukum *mustaqil* (tersendiri) yang berbeda dengan hukum darah haid.

B. Metode

Metode dalam penelitian adalah *library research*, aktifitas penelitian terfokus kepada data-data hukum dari bahan pustaka, sedangkan data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah dan sekunder yaitu data penunjang pemahaman terhadap data primer berupa kitab hadits, kamus bahasa Arab, dan dan terjemah alQuran.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menelaah data yang diperoleh.

Pembahasan

A. *Istihadhah* dalam *Haidh*

Makna *istihadhah* dari segi etimologi adalah *sayalaan* yang berarti mengalir atau aliran dan dari segi terminology maknanya adalah darah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa *haidh* dan nifas.

Seseorang dikatakan *mustahadhah* apabila mengalami satu dari beberapa hal di bawah ini :

1. mengeluarkan darah bukan di masa-masa *haidh* dan nifas
2. mengeluarkan darah di masa *haidh* dan nifas akan tetapi tidak memenuhi syarat.
3. mempunyai sisa suci yang belum sempurna

Adapun perbedaan antara *mustahadhah* dan wanita yang mempunyai sisa suci yang belum sempurna bisa dipahami dari contoh kasus dibawah ini :

Apabila seseorang mengeluarkan darah *haidh* selama enam hari misalnya kemudian bersih selama tiga belas hari, dan mengeluarkan darah lagi setelah itu maka wanita ini bukanlah *mustahadhah* akan tetapi wanita yang mempunyai sisa suci yang belum sempurna, karena datangnya darah yang kedua di luar masa lima belas hari dari darah yang pertama, dan hukumnya adalah dia menyempurnakan sisa sucinya yang kurang dua hari, dan sisa darah setelah itu adalah *haidhnya* yang baru.

Istihadhah adalah hadats yang hanya membatalkan wudhu' dan tidak mewajibkan mandi besar, oleh sebab itu *mustahadhah* tetap wajib melaksanakan sholat dan puasanya adapun dalil akan hal itu adalah hadits Nabi saw ketika Fatimah binti Hubais mengatakan” ya Rasulullah aku sekarang sedang *istihadhah* dan berarti aku tidak suci apakah aku boleh meninggalkan sholat ?” kemudian Nabi saw menjawab” tidak boleh, itu hanyalah ‘*irqun*’ (darah *fasad*) bukan darah *haidh*, dan apabila tiba masa *haidh* maka tinggalkanlah shalat, dan jika darahnya bersih maka mandilah dan sholatlah “(HR An Nasa’i).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan *mustahadhah* sebelum berwudhu:

1. dia harus membersihkan kemaluannya
2. meletakkan kapas di mulut vagina, dan hal ini tidak wajib apabila dia tidak membutuhkannya atau ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan terjadi dan apabila dalam keadaan berpuasa.
3. memakai pembalut

Apabila darah tetap merembes setelah mengenakan pembalut maka dima'fu kecuali jika hal itu karena kecerobohannya.

4. berwudhu' setelah masuknya waktu shalat, karena termasuk thaharah darurat
5. berniat seperti orang yang *daimu al hadats* (terus menerus berhadats) yaitu bukan berniat mengangkat hadats karena pada dasarnya hadatsnya masih ada, namun berniat untuk diperbolehkan shalat, seperti lafazd niat di bawah ini :

نويت الوضوء / الغسل لاستباحة فرض الصلاة

Saya niat melakukan wadhu' atau mandi supaya diperbolehkan melakukan shalat fardhu

6. setelah berwudhu' bersegera melaksanakan sholat
Tidak boleh bagi *mustahadhah* tidak bersegera melaksanakan sholat wajib setelah berwudhu kecuali karena untuk kemaslahatan sholat seperti menutup aurat, menunggu jama'ah, menjawab azdan, iqamah dan shalat sunah *qabliyah*, apabila mengakhirkannya Karena hal yang lain maka wajib baginya mengulangi beberapa hal seperti semula.
7. berwudhu' setiap mau melakukan shalat fardhu dan melakukan lima hal diatas menurut pendapat yang ashah.

Mustahadhah boleh melakukan shalat sunah yang dia kehendaki, tanpa harus memperbaharui wudhu'nya jika tidak batal. Apabila setelah wudhu' atau pertengahan wudhu' atau di dalam shalat darahnya berhenti dan masa berhentinya cukup untuk melaksanakan wudhu' dan shalat maka wajib atasnya mengulangi wudhu dan shalatnya.¹

Seorang suami boleh menyetubuhi istrinya yang *mustahadhah*, walaupun darahnya masih mengalir.

Beberapa wanita mengetahui dan memperhatikan siklus *haidh* perbulannya, sehingga dia mengetahui kapan dan berapa lama masa dia mengalami menstruasi, namun sebagian yang lain ada yang hanya mengingat kebiasaan berapa hari dia haid, akan tetapi lupa kapan waktunya, dan bahkan ada yang lupa kedua-duanya, dari fenomena tersebut ulama mengklasifikasikan *mustahadhah* menjadi tujuh golongan :

1. *Mubtadiyah mumayyizah*
2. *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*
3. *mu'tadah mumayyizah*
4. *mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adaatihaa qadran wa waqtan*
5. *al mutahayyirah muthlaqah*

¹ Abu Zakariya Yahya An Nawawi, *Minhaju at Tholibin wa 'Umdat al Muftiin*, (Dar al Fikr: Bairut, 2010)

6. *mu'tadaah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha waqtan duuna qadrin*
7. *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha qadran duuna waqtin*

Pertama: *Mubtadiyah mumayyizah*

Mubtadiyah adalah wanita yang baru pertama kali mengalami haid, dan *mumayyizah* adalah wanita yang bisa membedakan warna darah dan memenuhi syarat-syarat *tamyiiz*.

Adapun syarat-syarat *tamyiiz* ada empat yaitu :

1. darah yang kuat tidak kurang dari minimal masa *haidh*
2. darah yang kuat tidak lebih dari maksimal masa *haidh*
3. darah yang lemah tidak kurang dari lima belas hari (jika darahnya bersambung)
Syarat ketiga ini hanya dalam satu gambaran yaitu apabila seseorang mengeluarkan darah hitam selama sepuluh hari kemudian darah merah selama empat belas hari dan darah hitam selama tujuh belas hari, dalam masalah ini dia dianggap *ghairu mumayyizah* karena tidak memenuhi syarat ketiga, tapi jika darah yang hitam kedua tidak melebihi lima belas hari maka yang ketiga ini tidak disyaratkan, seperti mengeluarkan darah hitam selama tujuh hari kemudian darah merah selama tujuh hari dan hitam lagi selama tujuh hari.
4. darah yang lemah terus menerus tidak disela-selai darah yang kuat

Hukum *tamyiiz* ini dipakai dalam menentukan darah *haidh* dari darah *istihadhah*, yang kuat adalah darah haid dan yang lemah adalah *istihadhah*, sebagaimana sabda Rasulullah saw kepada Fatimah binti Hubaisy yang bertanya kepada beliau “ *apabila darahnya itu darah haidh maka sesungguhnya haidh itu adalah darah yang berwarna hitam, jika memang seperti itu maka kamu jangan melakukan shalat, tapi jika tidak maka wudhu'lah dan shalatlah karena itu hanyalah 'irqun'* ”.

Apabila salah satu dari hukum *tamyiiz* di atas tidak terpenuhi maka warna darah tidak menentukan mana yang *haidh* dan mana yang *istihadhah*, seperti seseorang mengeluarkan darah hitam sepuluh jam kemudian darah merah selama tujuh belas hari maka tidak memenuhi syarat yang pertama, jika mengeluarkan darah hitam selama enam belas hari kemudian merah sepuluh hari maka tidak memenuhi syarat kedua, jika dia mengeluarkan darah, jika mengeluarkan darah hitam selama tiga hari kemudian darah merah selama tiga belas hari kemudian darah hitam lagi selama enam belas hari maka tidak memenuhi syarat ke tiga, jika sehari hitam kemudian sehari berikutnya merah lalu hitam lagi dan begitu seterusnya maka tidak memenuhi syarat yang ke empat.

Contoh kasus :

Apabila seseorang mengeluarkan darah warna hitam selama dua hari kemudian darah warna merah selama sepuluh hari, maka sebelum darah melewati

lima belas hari dia masih dihukumi *haidh*, karena adanya kemungkinan darah akan terputus sebelum melewati lima belas hari, dan apabila darahnya melewati lima belas hari baru bisa diketahui kalau dia *mustahadhah* yang *mumayyizah*, maka *haidh*nya adalah yang berwarna hitam dan sisanya yang berwarna merah adalah suci (*istihadhah*), maka dia harus mandi besar setelah darah melewati lima belas hari lalu sholat dan berpuasa, dan wajib juga atasnya menqadha beberapa shalat yang dia tinggalkan pada hari-hari yang mengeluarkan darah merah.

Jika hal yang demikian sudah menjadi kebiasaan maka di bulan setelahnya, kapan darah yang kuat berubah menjadi lemah dia harus bersusuci, tidak harus menunggu darah keluar melewati lima belas hari, dan boleh juga suaminya mengumpulinya, karena mengikuti kebiasaan bulan-bulan sebelumnya bahwasanya dia *mustahadhah*.

B. Warna Darah Yang Kuat dan Yang Lemah

Darah yang kuat bisa dibedakan dengan darah yang lemah dari beberapa hal:

1. segi warnanya, maka warna yang paling kuat adalah hitam atau yang ada campuran hitamnya, kemudian merah, coklat, kuning dan terakhir adalah keruh.
2. dari kekentalan dan baunya yang kuat
3. darah yang memiliki sifat warna, bau dan kental lebih kuat dari pada darah yang hanya memiliki sifat warna dan bau saja, dan begitu seterusnya.²

Apabila setelah warna yang (*قوي*) kuat keluar dua warna darah yang (*ضعيف*) lemah dan darah yang (*أضعف*) lebih lemah, maka yang kuat dan yang lemah dihukumi darah *haidh* dengan beberapa syarat :

1. yang pertama keluar adalah darah yang kuat, jika yang pertama keluar yang lemah disusul yang kuat maka yang lemah tidak bisa digabungkan dengan yang kuat dalam segi hukum.
2. jika dikalkulasikan antara darah yang kuat dan yang lemah tidak melebihi batas maksimal *haidh*.
3. darah yang lemah keluar setelah darah yang kuat dan tidak disela-selai darah yang lebih lemah.

Contoh kasus :

- a. seseorang mengeluarkan darah merah selama lima hari kemudian coklat selama lima hari kemudian kuning selama lima belas hari, maka darah merah dan coklat adalah darah *haidh* karena memenuhi syarat pertama.

² Abu Zakariya Yahya An Nawawi, *Fathu al Wahhab bi Syarhi Minhaju at Thullab*, (Maktabah Usaha Keluarga: Semarang, t.t.)

- b. seseorang mengeluarkan darah yang merah selama empat hari kemudian hitam selama tujuh hari kemudian coklat selama sepuluh hari, maka yang *haidh* hanyalah darah yang hitam saja, karena tidak memenuhi syarat yang pertama.
- c. seseorang mengeluarkan darah merah selama enam hari kemudian coklat selama tujuh hari kemudian kuning selama sepuluh hari, maka darah yang merah dan yang coklat dihukumi darah *haidh* karena memenuhi syarat yang kedua.
- d. seseorang mengeluarkan darah yang hitam sepuluh hari kemudian merah tujuh hari kemudian coklat empat hari, maka yang *haidh* adalah yang berwarna hitam saja, karena tidak memenuhi syarat yang kedua.
- e. seseorang mengeluarkan darah berwarna merah selama tiga hari kemudian kuning selama enam hari kemudian coklat selama sepuluh hari, maka yang *haidh* adalah warna merah saja menurut pendapat imam Ramli, adapun imam Ibnu Hajar berpendapat bahwa yang *haidh* adalah merah dan kuning.
- f. seseorang mengeluarkan darah berwarna hitam selama delapan hari kemudian merah selama delapan hari kemudian hitam lagi selama delapan hari, maka yang *haidh* adalah hitam yang pertama tanpa khilaf.
- g. seseorang mengeluarkan darah hitam selama tujuh hari kemudian merah selama tujuh hari kemudian hitam lagi selama tujuh hari, maka terjadi khilaf antara ulama, Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwa yang *haidh* adalah warna hitam yang pertama, dan sebagian yang lain seperti Imam Ibnu Suraij dan Imam Ramli berpendapat bahwa yang *haidh* adalah hitam yang pertama dan merah setelahnya.³
- h. seseorang mengeluarkan darah hitam selama sehari kemudian merah dihari berikutnya kemudian hitam lagi dan berlanjut seperti itu sampai keluar darah hitam pada hari ketiga belas setelah itu darah merah terus menerus hingga melewati lima belas hari, maka selama tiga belas hari adalah *haidh* dan selebihnya adalah *thuhr (istihadhah)*.

Kedua : *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*

Mubtadiyah ghairu mumayyizah adalah wanita yang pertama kali mengalami *haidh* dan hanya melihat satu warna darah atau lebih tapi tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat *tamyiiz*.

Mubtadiyah ghairu mumayyizah ini apabila mengeluarkan darah lebih dari lima belas hari maka *haidhnya* adalah minimal masa *haidh* yaitu sehari semalam dan

³ Abdurrahman Assegaf, *al Ibanah Wa Al Ifadhah Fii Ahkami Al Haid Wa An Nifas Wa Al Istihadhah*, (Dar al Faqiih: Tareem Hadramaut, 2007)

sucinya adalah dua puluh Sembilan hari, hal ini dikarenakan *haidhnya* yang yakin adalah sehari semalam adapun selebihnya adalah darah *masykuuk* (diragukan).

Ketiga : *mu'tadaah mumayyizah*

Mu'tadaah adalah wanita yang sudah terbiasa *haidh* sehingga memiliki kebiasaan dan mengetahui kapan dan berapa lama masa *haidhnya*.

Adapun *mu'tadaah mumayyizah* apabila mengalami *istihadhah* maka dia bisa menghukumi dengan *tamyiz* jika memenuhi syarat-syarat *tamyiz*, dan apabila tidak terpenuhi maka dia menghukuminya dengan kebiasaan *haidh* sebelumnya.

Contoh kasus :

- a. Apabila seorang wanita *mu'tadaah* memiliki kebiasaan *haidh* selama enam hari, kemudian dia mengeluarkan darah hitam selama sembilan hari kemudian darah merah selama sepuluh hari, maka *haidhnya* adalah darah yang hitam saja.
- b. seseorang mengeluarkan darah merah selama tujuh belas hari dan kebiasaan *haidhnya* adalah tujuh hari, maka dia bukan *mumayyizah* dan *haidhnya* kembali kepada kebiasaannya.
- c. seseorang mengeluarkan darah merah selama dua puluh hari, dan kebiasaan siklus *haidhnya* adalah tigapuluh hari, dan sesuai siklusnya dia akan *haidh* sepuluh hari lagi, maka sepuluh hari pertama adalah *thuhr (istihadhah)* dan sisanya adalah permulaan *haidhnya*.

Keempat : *mu'tadaah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adaatiha qadran wa waqtan*

Mu'tadaah ini adalah wanita yang bukan *mumayyizah* dan mengetahui kebiasaan *haidh-haidhnya* terdahulu, maka hukumnya adalah kembali kepada kebiasaannya, dan dalil dari pada ini adalah hadits Ummu Salamah ra

روي أن امرأة كانت تهرق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك (رواه النسائي وغيره)

Ada seorang wanita pada zaman Nabi saw yang mengalami *istihadhah*, dan bukan *mumayyizah*, lalu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah saw kemudian beliau menjawab " hendaknya dia melihat berapa hari dan berapa malam *haidhnya* di bulan lalu, sebelum dia mengalaminya sekarang, maka tinggalkanlah sholat selama itu. "

Kebiasaan *haidh* bisa ditetapkan dengan kebiasaan *haidh* dan suci walaupun hanya sekali, misalkan seseorang setiap kali menstruasi kebiasaan *haidhnya* adalah enam hari dan setelah itu *haidhnya* menjadi tujuh hari dan *haidh* selanjutnya dia mengalami *istihadhah*, maka hukum *haidhnya* jika dia bukan *mumayyizah* adalah

tujuh hari kembali kepada kebiasaannya, walaupun yang tujuh hari hanya terjadi sekali.

Contoh kasus :

- a. apabila 'aadah (kebiasaan) seorang wanita tiga hari kemudian di bulan berikutnya tujuh hari kemudian di bulan berikutnya lima hari dan di bulan berikutnya kembali ke tiga, tujuh dan lima, maka jika dia mengalami *istihadhah* setelah kebiasaannya yang lima, *haidhnya* dikembalikan kepada 'aadahnya yaitu tiga hari dan apabila *haidhnya* berlanjut di bulan selanjutnya maka *haidhnya* adalah tujuh hari dan begitu seterusnya.
- b. jika perubahan kebiasaannya tidak beraturan seperti pada contoh a, maka dia bisa mengikutkan *haidhnya* kepada bulan terakhir sebelum dia mengalami *istihadhah*, namun dalam hal ini dia dianjurkan untuk *ihtiyath* (lebih berhati-hati) pada masa-masa yang dianggap *istihadhah*, di dalam melakukan hubungan intim dengan suaminya untuk tidak melakukannya dulu, namun dalam masalah shalat dan ibadah lainnya dia seperti halnya wanita-wanita yang suci lainnya.⁴

'Aadah atau kebiasaan bisa ditetapkan dengan *tamyiz*, maka ketika dia mengalami *istihadhah* dan tidak memenuhi syarat *tamyiz* dia bisa mengikutkan *haidhnya* dengan hukum *tamyiz* pada bulan sebelumnya.

Contoh kasus :

- a. seseorang mengeluarkan darah merah selama tujuh hari kemudian coklat sampai melewati lima belas hari, pada bulan berikutnya dia mengalami *istihadhah* namun tidak memenuhi syarat *tamyiz*, maka *haidhnya* adalah tujuh hari pertama, karena mengikuti kebiasaan *tamyiz* sebelumnya.
- b. seseorang mempunyai kebiasaan *haidh* tujuh hari tiap bulannya dengan masa suci tujuh belas hari, kemudian dia mengeluarkan darah selama empat puluh hari dengan satu warna darah, maka *haidhnya* adalah tujuh hari kemudian setelah tujuh belas hari dia dihukumi *haidh* lagi selama tujuh hari, dan begitu seterusnya karena mengikuti siklus *haidnya* yaitu dua puluh empat hari.

Siklus *haidh* mungkin saja berubah-ubah, dan setiap wanita memiliki siklus *haidh* yang berbeda-beda, jika siklusnya selalu berubah maka ketika dia mengalami *istihadhah* kebiasaan siklus yang diikuti adalah siklus terakhir sebelum dia *istihadhah*.⁵

Adapun hal yang harus dilakukan oleh *mu'taadah* pada bulan berikutnya jika darahnya keluar melewati masa 'aadahnya adalah mandi besar kemudian shalat dan

⁴ Abu Zakariya Yahya An Nawawi, *Fathu al Wahhab ...*,

⁵ Abdurrahman Al Masyhur, *Bughyatu Al Mustarsyidiin*, (Syirkatu al Ma'arif: Bandung, t.t.)

puasa, dan apabila darahnya berhenti sebelum melewati lima belas hari maka bisa diketahui bahwa ternyata dia tidak mengalami *istihadhah*, maka ibadah yang dilakukan sebelumnya tidak sah namun tidak berdosa.

Kelima : *mutahayyirah muthlaqah*

Mutahayyirah muthlaqah adalah wanita yang lupa kebiasaan *haidh*nya, baik kapan datangnya *haidh* atau kadar waktunya, atau lupa kapan permulaan siklus *haidh*nya.

Seseorang bisa mengalami *tahayyur* (kebingungan) disebabkan beberapa hal diantaranya adalah dikarenakan kelalaian, ketidakpedulian dan atau sakit yang lama diderita dan lain-lain.

Wanita *mutahayyirah* ini harus bersikap *ihtiyaath*, karena semua darah yang keluar berkemungkinan *haidh* juga *istihadhah*⁶, adapun makna *ihtiyaath* disini adalah dia harus memposisikan diri seperti wanita yang *haidh* dalam hal bersenang-senang antara puser dan lutut, membaca al Qur'an diselain waktu shalat, menyentuh dan membawa mushaf, dan berdiam di dalam masjid, dan seperti wanita yang suci dalam hal shalat, *thawaf*, puasa, *thalaq* dan mandi besar.⁷

Apabila wanita itu teringat moment dimana dia bersih dari *haidh*, maka setiap kali datang moment tersebut dia harus mandi besar, misalnya dia teringat bahwa *haidh*nya bersih pada saat tenggelamnya matahari, maka tiap kali tenggelam matahari dia harus mandi besar, dan jika dia sama sekali tidak mengingatnya maka dia harus mandi besar setiap kali akan melaksanakan shalat wajib.

Seperti halnya shalat wanita yang *mutahayyirah* ini harus berpuasa ramadhan satu bulan penuh, kemudian dia berpuasa tiga puluh hari di bulan yang lain, karena setiap satu bulan, puasa yang sah dan yang yakin adalah empat belas hari, sehingga dalam dua bulan dia sudah berpuasa duapuluh delapan hari, untuk dua harinya dia berpuasa tiga hari kemudian setelah dua belas hari dia berpuasa lagi tiga hari. Jika dia ingin menqadha satu hari saja maka bisa diperoleh dengan cara berpuasa satu hari kemudian berpuasa satu hari lagi pada hari ketiga dan hari ke tujuh belas.⁸

⁶ Muhammad al Khathib As Syarbiini, *Mughni Al Muhtaaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfaazdi Al Minhaaj*, (Dar Al-Kutub al Ilmiah: Bairut. 2006)

⁷ Abdurrahman Assegaf, *al Ibanah Wa Al Ifadhah ...*,

⁸ Abu Zakariya Yahya An Nawawi, *Minhajju at Tholibin ...*,

Keenam: *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha qadran duuna waqtin*

Wanita *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha qadran duuna waqtin* adalah wanita yang mengetahui jumlah *haidh*nya namun lupa kapan datangnya, maka hari-hari yang diyakini *haidh* dihukumi *haidh*, dan hari-hari yang diyakini suci dihukumi *istihadhah*, dan pada hari-hari yang diragukan *haidh* dan sucinya dia harus *ihtiyath* seperti wanita *mutahayyirah muthlaqah*, dan apabila dihari-hari tersebut ada kemungkinan berhentinya darah pada waktu tertentu, maka dia wajib mandi pada waktu itu di setiap harinya, jika tidak diketahui waktu berhentinya maka dia harus mandi setiap kali akan melaksanakan shalat.⁹

Contoh kasus :

- a. apabila seseorang berkata *haidhku* biasanya tujuh hari, tapi aku lupa kapan dan berapa jumlah siklusnya, maka wanita ini dihukumi *mutahayyirah muthlaqah*.
- b. seseorang berkata *haidhku* biasanya tujuh hari di sepuluh hari pertama setiap bulannya, maka hari ke lima dan ke enam adalah *haidh* yang yakin dan dari hari ke tujuh sampai sepuluh berkemungkinan berhentinya darah maka dia harus mandi besar disetiap kali akan melaksanakan shalat wajib, dan dari hari pertama sampai hari kelima berkemungkinan awal datangnya *haidh*, maka tidak diwajibkan mandi pada waktu itu.

Ketujuh: *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha waqtan duuna qadrin*

Wanita *mu'taadah* ini hanya mengingat waktu keluarnya *haidh* dan lupa berapa jumlahnya, seperti seseorang berkata permulaan *haidhku* adalah hari pertama disetiap bulannya, namun aku tidak tau berapa lama aku *haidh*, maka hari pertama di setiap bulan adalah *haidh* yang yakin, kemudian dia harus mandi setelah itu, dan dari hari kedua sampai hari kelima belas berkemungkinan *haidh* dan suci, maka dia wajib shalat dan mandi setiap kali akan shalat, dan setelah lima belas hari sampai akhir bulan adalah masa suci yang yakin, maka cukup berwudlu disetiap kali akan shalat.

Contoh kasus :

Seseorang berkata, *haidhku* sekali dalam sebulan, dan pada hari ke enam aku *haidh*, maka hari ke enam adalah *haidh* yang yakin dan sepuluh hari terakhir adalah masa suci yang yakin kemudian dari hari keenam sampai hari ke dua puluh berkemungkinan suci saja bukan permulaan *haidh*, dan dari hari pertama sampai hari ke enam berkemungkinan permulaan *haidh* saja.

⁹ Abdurrahman Assegaf, *al Ibanah Wa Al Ifadhah ...*,

Contoh-contoh Kasus :

1. A mengeluarkan darah selama 17 hari, apabila si A wanita yang *mumayyizah* maka haidnya adalah darah yang kuat, jika bukan *mumayyizah* dan *mu'tadah* maka haidnya disesuaikan dengan 'aadahnya jika kebiasaan haidnya adalah tujuh hari maka *haidhnya* tujuh hari selebihnya adalah *istihadhah*, jika dia *Mubtadiyah* maka haidnya adalah sehari semalam dan sisanya adalah *istihadhah*.
2. B mengeluarkan darah berwarna merah tujuh hari kemudian coklat selama enam hari kemudian hitam selama delapan hari, maka haidnya adalah yang hitam.
3. C mengeluarkan darah hitam selama tiga hari kemudian darah merah selama empat hari dan darah coklat selama lima hari, maka semuanya adalah darah *haidh* karena tidak melebihi lima belas hari.
4. A mengeluarkan darah merah selama 6 hari kemudian coklat selama tiga hari kemudian kuning selama sepuluh hari, maka haidnya adalah merah dan coklat.
5. Seorang wanita mengeluarkan darah hitam selama duapuluh hari dan kebiasaannya adalah Sembilan hari maka haidnya adalah Sembilan hari dan sisanya adalah *istihadhah*.
6. Seseorang mengeluarkan darah hitam selama delapan hari, kemudian darah merah selama delapan hari dan darah hitam selama delapan hari, maka haidnya adalah darah hitam delapan hari pertama.
7. Seseorang mengeluarkan darah hitam selama tujuh hari kemudian darah merah selama tujuh hari dan darah hitam selama tujuh hari, maka haidnya adalah darah hitam tujuh hari pertama menurut Ibnu Hajar, namun ar Ramli berbeda pendapat, beliau menganggap bahwa haidnya adalah darah hitam yang pertama bersama darah merah.
8. Seseorang mengeluarkan darah hitam sehari kemudian merah sehari, kemudian hitam sehari sampai sepuluh hari, lalu keluar darah merah hingga dua puluh hari, maka wanita ini adalah *mumayyizah* darah hitam yang pertama dan terakhir berikut darah merah yang menyela-nyelai adalah haid selebihnya adalah *istihadhah*.

C. *Istihadhah* dalam Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, minimal masa nifas adalah satu hentakan darah, adapun maksimalnya adalah enam puluh hari, dan pada umumnya wanita mengalaminya selama empat puluh hari. Sesuai hadits dari Ummi Salamah ra :

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
تقعد أربعين يوماً أو أربعين ليلة (أخرجه أحمد)

Dari Ummu Salamah ra, beliau berkata wanita-wanita yang nifas pada masa Nabi saw mengalami nifas selama empat puluh hari atau empat puluh malam.

Hadits tersebut menjadi dalil dari kebiasaan masa nifas yang dialami wanita yaitu empat puluh hari adapun minimalnya adalah *lahzdah* atau sebentar, dan maksimalnya adalah enam puluh hari.

Seperti keterangan yang telah lalu bahwa maksimal masa nifas adalah enam puluh hari, apabila darah yang keluar melebihi enam puluh hari maka dia adalah *mustahadhah* yang mana nifasnya bercampur dengan darah *istihadhah* dan *haidh*.

Gambaran *mustahadhah* dalam nifas sama dengan *mustahadhah* dalam *haidh* yaitu ada tujuh macam, *Mubtadiyah mumayyizah*, *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*, *mu'taadah mumayyizah*, *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha qadran wa waqtan*, *mu'taadah mutahayyirah*, *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha qadran duuna waqtin*, *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha waqtan duuna qadrin*.

Pertama : *Mubtadiyah Mumayyizah*

Mubtadiyah ini adalah wanita yang baru mengalami nifas dan memenuhi syarat-syarat *tamyiz*, karena dia *mumayyizah* maka darah yang kuat adalah nifas dan yang lemah walaupun lama masanya adalah *istihadhah*, dengan syarat darah yang kuat tidak melebihi maksimal nifas yaitu enam puluh hari.

Contoh kasus :

- a. seseorang mengeluarkan darah selama dua puluh lima hari berwarna hitam pasca melahirkan, kemudian warna merah selama lima puluh hari, maka nifasnya adalah darah yang hitam.
- b. seseorang mengeluarkan darah selama dua hari pasca melahirkan, kemudian darah berhenti selama lima belas hari, dan mengeluarkan darah lagi berwarna merah selama tiga puluh hari, maka darah selama dua hari pertama setelah melahirkan adalah nifas, adapun darah merah tersebut adalah darah *haidh* yang bercampur dengan darah *istihadhah*, karena sudah terpisahkan suci selama lima belas hari.
- c. seseorang mengeluarkan darah coklat selama sepuluh hari pasca melahirkan, kemudian darah merah selama dua puluh hari, kemudian kuning selama lima puluh hari, maka nifasnya adalah yang berwarna merah saja.
- d. seseorang mengeluarkan darah coklat selama lima belas hari, kemudian hitam selama dua puluh hari, kemudian merah selama empat puluh hari, maka darah

yang coklat dan hitam adalah nifas. Perbedaan antara contoh d dan c adalah pada contoh c darah yang coklat tidak melebihi lima belas hari, sedangkan contoh d warna coklat lima belas hari, dan tidak mungkin menjadikan merah darah nifas tanpa darah yang coklat.

- e. seseorang mengeluarkan darah hitam lima hari pasca wiladah, kemudian merah sepuluh hari kemudian coklat sampai melewati enam puluh hari, maka haidnya adalah hitam dan merah.

Kedua : *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*

wanita ini baru pertama kali mengalami nifas dan tidak memenuhi salah satu syarat *tamyiz*, jika darah yang keluar pasca wiladah melebihi enam puluh hari maka nifasnya adalah minimal masa nifas yaitu satu hentakan darah, dan apabila dia *mu'taadah* dalam *haidh*, setelah *lahzdah* (sebentar) dari nifasnya dia suci seperti jumlah suci *haidhnya* kemudian *haidh* dan begitu selanjutnya mengikuti siklus *haidhnya*.¹⁰

Contoh Kasus :

seorang *Mubtadiyah ghairu mumayyizah* dalam nifas dan *haidh*, mengeluarkan darah pasca wiladah selama tujuh puluh hari, maka nifasnya adalah *lahzdah* (sebentar) kemudian dia suci selama duapuluh Sembilan hari kemudian setelah itu dia *haidh* selama sehari semalam kemudian *istihadhah* lagi selama dua puluh Sembilan hari dan begitu seterusnya.

Ketiga : *mu'taadah mumayyizah*

Wanita ini sudah pernah nifas normal sebelumnya, jadi dia mengetahui kebiasaan nifasnya, dan memenuhi syarat-syarat *tamyiz*. Penentuan darah nifas dari darah *istihadhah* akan dipengaruhi oleh kuat lemahnya warna darah seperti pada keterangan *mustahadhah* dalam *haidh*.

Contoh Kasus :

- a. seseorang mengeluarkan darah hitam selama duapuluh hari, kemudian merah sampai melebihi enam puluh hari, dan kebiasaan nifasnya adalah empat puluh hari, maka nifasnya adalah dua puluh hari pertama yang berwarna hitam.
- b. seseorang memiliki kebiasaan nifas selama lima puluh hari, kemudian dia mengeluarkan darah merah selama dua belas hari pasca wiladah kemudian darah hitam selama tiga puluh hari kemudian darah merah lagi hingga melewati batas maksimum nifas, maka nifasnya adalah darah yang berwarna

¹⁰ Ibid.

hitam, adapun yang berwarna merah baik yang pertama atau yang kedua adalah darah *istihadhah*.

Keempat : *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzaakirah Li'aadatiha Qadran Wa Waqtan*

Adapun wanita ini jika mengalami *istihadhah* maka hukum nifasnya dikembalikan kepada kebiasaan nifas sebelumnya, adapun setelah nifas dia akan suci mengikuti siklus *haidhnya*, dan kemudian *haidh* seperti '*aadah haidhnya*.

Kelima: *Mutahayyirah Muthlaqah*

Mutahayyirah muthlaqah ini adalah wanita yang lupa kebiasaan nifasnya terdahulu, maka hukumnya dia harus *ihtiyath* sepanjang darah keluar, begitu juga dalam masalah *haidhnya* dia harus *berihtiyath*, karena apabila masa nifasnya tidak diketahui dengan pasti maka permulaan *haidhnyapun* menjadi tidak jelas, dan dia harus melakukan hal-hal yang wajib dilakukan oleh *mustahadhah mutahayyirah muthlaqah* dalam *haidh*.

Keenam: *Mu'taadah Ghairu Mumayyizah Dzaakirah Li'aadatiha Qadran Duuna Waqtin*

Adapun gambaran wanita ini adalah seperti seseorang yang mengatakan” nifasku biasanya sepuluh hari tapi aku tidak tau apakah nifasnya pasca wiladah langsung, ataukah mulai dari sebelum lima belas hari dari wiladah, maka hukumnya adalah sepuluh hari setelah melahirkan adalah nifas yang *masykuuk* (diragukan) setelah sepuluh hari hingga hari yang ke dua puluh empat adalah masa suci yang *masykuuk*, hari kedua puluh lima hari adalah masa suci yang yakin, kemudian setelahnya adalah *haidh* yang *masykuuk* selama sehari semalam jika dia *Mubtadiyah* dan sesuai kebiasaannya jika dia *mu'taadah*, kemudian suci *masykuuk*, dan wajib atasnya mandi besar setiap kali akan melakukan shalat wajib.

Hari-hari yang dihukumi *masykuuk* adalah hari-hari yang diharuskan untuk *ihtiyath*.

Ketujuh : *mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'aadatiha waqtan duuna qadrin*

Gambaran wanita ini adalah seperti seseorang yang mengatakan” nifasku dimulai setelah melahirkan tapi aku tidak mengetahui berapa lama..... “.maka hukumnya adalah sesaat setelah melahirkan adalah nifas yang yakin, adapun setelah itu adalah masa yang berkemungkinan suci sehingga diwajibkan atasnya mandi besar disetiap kali akan melaksanakan shalat fardhu.

Kesimpulan

Dari pemahasan yang telah lalu dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanita bisa mengeluarkan tiga jenis darah, yaitu darah haid, nifas dan *istihadhah*.
2. *Istihadhah* adalah darah yang keluar diselain hari-hari haid dan nifas
3. Ada tujuh gambaran wanita *mustahadhah* yaitu :
 - a. *Mubtadiyah mumayyizah*
 - b. *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*
 - c. *Mu'tadah mumayyizah*
 - d. *Mu'tadah ghairu mumayyizah*
 - e. *Mutahayyirah zdakirah li'adatiha qadran wa waqtan*
 - f. *Mutahayyirah zdakirah li'adatiha qadran duuna waqtin*
 - g. *Mutahayyirah zdakirah li'adatiha waqtan duuna qadrin*
 - h. *Mutahayyirah muthlaqah*

Daftar Pustaka

- Abu Zakariya Yahya An-Nawawi, *Minhaju at-Tholibin wa 'Umdatul-Muhtidin*, (Dar al Fikr: Bairut, 2010)
- , *Fathul-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Tholibin*, (Maktabah Usaha Keluarga: Semarang, t.t.)
- Abdurrahman Al-Masyhur, *Bughyatu Al-Mustasyidiin*, (Syirkatu al Ma'arif: Bandung, t.t.)
- Abdurrahman Assegaf, *al-Ibanah Wa Al-Ifadhah Fi al-Ahkami Al-Haid Wa An-Nifas Wa Al-Istihadhah*, (Dar al Faqiih: Tareem Hadramaut, 2007)
- Muhammad al-Khathib As-Syarbiini, *Mughni Al-Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfaazdi Al-Minhaaj*, (Dar Al-Kutub al Ilmiyah: Bairut. 2006)